

BUPATI BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR : 188.45/045/KUM/2010

TENTANG
PENYELENGGARA SMPN 4 RANTAU BADAUH SATU ATAP
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan memperoleh pendidikan dasar 9 tahun yang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk daerah yang terisolir dan sulit dijangkau, perlu pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu atau SD - SMP Satu Atap.
d. bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, terpilih sebagai lokasi SD - SMP Satu Atap untuk Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala tahun 2010
e. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2004 Nomor 9 Seri D Nomor Seri 6).

Memperhatikan : Petunjuk Pengelolaan SD SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2010, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : SDN Sungai Pantai 2, Kecamatan Rantau Badauh sebagai Penyelenggara SMPN 4 Rantau Badauh Satu Atap, Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA** : Segala fasilitas yang dimiliki SDN Sungai Pantai 2, dimanfaatkan untuk kegiatan operasional SMPN 4 Rantau Badauh Satu Atap.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2010, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berikutnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
5. Camat Rantau Badauh
6. Kepala SDN Sungai Pantai 2 - Kecamatan Rantau Badauh